

Proyek Kanal Tanggidaa Berpotensi Rugikan Keuangan Negara Rp4 Miliar



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/234480/pemkab-gorontalo-utara-terima-aset-program-pamsimas-tahun-2023>

GOPOS.ID, GORONTALO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo kembali menyoroti proyek pembangunan Kanal Tanggidaa di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Selain pengerjaan belum rampung 100 persen, proyek yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut berpotensi ada kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp4 miliar.

Potensi kerugian negara itu terungkap dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan penggunaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Hasil laporan BPK tersebut dibahas oleh Komisi I Deprov Gorontalo melibatkan Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, Senin (15/1/2024).

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea menjabarkan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat antara komisi I bersama Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo dan Inspektorat mengemukakan tentang hasil temuan BPK dalam proyek kanal Tanggidaa.

Menurut Adhan, temuan dari BPK RI terhadap pengerjaan kanal Tanggidaa meliputi temuan pengembalian uang muka pengerjaan kanal Tanggidaa senilai lebih dari Rp1 Miliar. Temuan kedua menyangkut denda keterlambatan pengerjaan kanal Tanggidaa dengan nilai lebih dari Rp1 miliar.

“Ketiga adalah kelebihan pembayaran pengerjaan kanal Tanggidaa yang kurang lebih Rp2 Miliar. Jadi total hampir Rp5 miliar,” kata Adhan, Senin (15/1/2024).

Menurut Adhan, temuan BPK ini merupakan bentuk ketidakseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya menyelesaikan pengerjaan proyek Kanal Tanggidaa.

Adhan menilai, pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Kepala Dinas PU dan Kepala Bidang SDA tidak serius dalam menyelesaikan proyek yang mulai dikerjakan sejak

awal tahun 2022 silam ini. Pasalnya, sampai saat ini kanal Tanggidaa selalu mandek dalam pengerjaan.

“Kalau kami melihat kondisi ini malah dibiarkan oleh Kadis PU yang baru dan kepala bidang SDA tidak serius untuk mendorong pihak ketiganya untuk melaksanakan menyelesaikan pengerjaan kanal Tanggidaa termasuk ada temuan BPK,” ujar Adhan.

Legislator PAN ini meminta Pejabat Gubernur Gorontalo supaya mengambil langkah dengan mempertemukan pejabat PU yang lama dan yang saat ini menjabat untuk mengambil jalan keluar terhadap penyelesaian kanal Tanggidaa.

“Ini harus segera diseriusi oleh pemerintah karena pembangunan proyek ini sangat penting karena berada di tengah-tengah kota,” kata Adhan.

(muhajir/gopos)

Sumber Berita:

1. <https://gopos.id/proyek-kanal-tanggida-berpotensi-rugikan-keuangan-negara-rp4-miliar/> [diakses pada tanggal 24 Januari 2024];
2. <https://winnet.id/kanal-tanggidaa-berpotensi-merugikan-keuangan-negara-rp-4-miliar/> [diakses pada tanggal 24 Januari 2024];
3. <https://hibata.id/proyek-pen-kanal-tanggidaa-mangkrak-potensi-kerugian-rp4-miliar/> [diakses pada tanggal 24 Januari 2024]; dan
4. <https://www.liputan6.com/regional/read/5509698/proyek-pen-kanal-tanggidaa-kota-gorontalo-mangkrak-potensi-kerugian-rp4-miliar> [diakses pada tanggal 24 Januari 2024].

Catatan:

- a. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 1. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan; dan
 2. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada:

1. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; dan
 2. Pasal 6 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pada:
1. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perkenomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perkenomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
1. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Huruf a, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Huruf d, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesekapatan tertulis pihak yang terkait; dan
 - c. Huruf f, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
 2. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;

- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang menyatakan bahwa:
- 1. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - 2. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.